

Bab V

Analisis Peran Lembaga Pembinaan Anak Kota Blitar Dalam Pemenuhan Hak Anak

5.1 Permasalahan Lingkungan Merupakan Faktor Utama Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang *broken home*, ada juga yang disebabkan kemiskinan keluarganya sehingga anak tersebut melakukan perbuatan kejahatan, ataupun karena pengaruh lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah.

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap. Media massa melaporkan telah terjadi berbagai kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, atau sebagai saksi. Masalah anak ini merupakan bagian dari kerawanan sosial yang sering dikaji dan kemudian menjadi dokumen yang berisi rekomendasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama. Namun, kerawanan itu tetap seperti biasa atau bertambah, seolah-olah tidak ada yang berusaha mengatasinya.

Lantas, pertanyaan yang muncul adalah, apa saja faktor utama yang menyebabkan maraknya fenomena kenakalan remaja yang membuat mereka pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum?

Hari ini aku kangen banget sama teman-temanku dirumah, Aku ingin pulang segera dan aku pasti berkumpul bersama kalian lagi. Di sini aku hanya bisa berharap dan berharap, tapi Alhamdulillah aku bisa sabar, tidak seperti aku saat masih di luar bersama kalian lagi, dari sini aku bisa belajar bersabar dan aku selalu dihibur sama teman-temanku.¹

Sekilas cuplikan wawancara penulis dengan salah satu anak pidana di LPKA Kota Blitar menunjukkan bahwa permasalahan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat di LPKA Kota Blitar dapat di mulai dari Faktor lingkungan yang tidak kondusif di mana anak tersebut hidup dan tumbuh berkembang setiap harinya.

Faktor lingkungan dalam hal ini dapat di bedakan kedalam 3 (tiga) lingkungan, yaitu orang tua/keluarga, sekolah serta masyarakat, dalam lingkungan tersebut terjadi pertumbuhan jiwa dan raga anak yang tentunya membutuhkan perhatian khusus. Lingkungan yang tidak kondusif sendiri dapat di pandang sebagai bentuk kekerasan (*violence*) terhadap anak dan sekaligus bentuk pengabaian (*omission*) Hak anak untuk menikmati lingkungan yang ramah bagi perkembangan diri dan kecerdasannya, dari lingkungan yang tidak kondusif inilah kemudian muncul perasaan kurang nyaman yang kemudian melahirkan perilaku menyimpang yang potensial untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum di kemudian hari.

Fenomena keterlibatan anak-anak dalam perbuatan pelanggaran hukum akibat dari kondisi lingkungan yang tidak kondusif sendiri di perkuat dengan hasil

¹A.D, Anak Pidana, Blitar, Desember 2017

wawancara penulis dengan Andik Ariawan selaku Kasi Pembinaan yang mengatakan bahwa:²

Faktor lingkungan yang tidak kondusif baik itu lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan tempat tinggal anak, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masa tumbuh dan berkembang anak, tercatat di LPKA Kota Blitar sendiri anak yang melakukan tindakan melanggar hukum akibat dari ketidakondusifan lingkungan mereka cukup banyak, dimana sampai dengan bulan desember 2017 saja terdapat 54 (lima puluh empat) orang anak pernah melakukan perampokan/pencurian, 21 (dua puluh satu) orang terlibat dalam penggunaan zat-zat yang mengandung unsur Psikotropika hingga yang paling parah terdapat 5 (lima) orang anak yang belum berusia 18 (depalapan belas) tahun namun sudah terlibat dalam tindak pidana berat yaitu melakukan pembunuhan.

Dari kedua fakta tersebut kemudian dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwasanya peran negara/pemerintah memang sangat diperlukan dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut karna bagaimanapun anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dibina dan diberdayakan terlebih mereka yang sebelumnya sempat berurusan atau berkonflik dengan hukum yang justru memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk di arahkan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih mumpuni.

5.2 Program Pembinaan Anak Oleh LPKA Kota Blitar

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan hak dan kewajiban. Konsep mengenai hak dan kewajiban ini sendiri adalah konsep

²Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih Pembinaan, Wawancara, Blitar, Desember

yang terjalin pada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep hak dan kewajiban, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak ini juga melekat pada setiap anak-anak didik masyarakat yang berada di LPKA Kota Blitar.

Dalam setiap lembaga yang berorientasi di bidang pendidikan dan pembinaan senantiasa menetapkan target yang ingin dicapai dalam menjalankan fungsinya. C.I. Harsono menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum setidaknya mempunyai tujuan sebagai berikut:³

- Mengenal diri sendiri
- Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan
- Mengenal potensi diri
- Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik
- Mampu memotivasi orang lain

³Harsono.CI, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, 1995, hlm 48

- Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya
- Mampu berfikir dan bertindak
- Memiliki kepercayaan diri yang kuat
- Memiliki tanggung jawab dan Menjadi pribadi yang tangguh.⁴

Untuk mencapai tujuan pembinaan yang dinyatakan oleh C.I. Harsono di atas, maka dibuatlah berbagai macam program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan dan pelatihan di LPKA Kota Blitar. Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 6 (enam) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama Anak-anak tersebut menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi:

- Pembinaan keagamaan
- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- Pembinaan Pendidikan
- Pembinaan etika
- Pembinaan sosial
- Pembinaan keterampilan produktif.

Berdasarkan enam program di atas, maka program tersebut secara otomatis menjadi hak setiap anak didik pemsarakatan yang berada di LPKA Kota Blitar.

⁴*Ibid*

5.2.1 Pembinaan Keagamaan

Usaha ini dilakukan agar anak didik masyarakat dapat diteguhkan imannya terutama untuk memberikan pengertian agar warga binaan masyarakat dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Didalam Lembaga Pembinaan anak Kota Blitar saat ini hanya 2 (dua) jenis agama yang dianut oleh para anak didik masyarakat, yaitu agama Islam dan Kristen Protestan, terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) anak memeluk agama Islam dan 1 (satu) orang anak memeluk agama Kristen Protestan.⁵ Dalam Penerapan program pembinaan keagamaan di LPKA Kota Blitar saat ini terbagi kedalam beberapa program, berdasarkan wawancara penulis dengan Yamini selaku Bimkemmas beliau mengungkapkan:⁶

Pembinaan di bidang keagamaan sangat penting dilakukan, maka dari itu kemudian pihak LPKA membagi nya kedalam 3 program diantaranya program kewajiban sholat tepat waktu, program belajar mengaji dan program kewajiban mengikuti ceramah agama, dalam proses pelaksanaannya sendiri ketiga program ini pihak LPKA bekerjasama dengan Aisyah Kota Blitar sebagai salah satu lembaga sosial masyarakat yang mempunyai kepedulian di bidang-bidang anak dimana di setiap minggu nya pihak Aisyah Kota Blitar selalu mengirimkan beberapa kadernya sekitar 6-7 orang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kegiatan Pembinaan yang melibatkan organisasi masyarakat sendiri menurut penulis merupakan sesuatu yang memang harus di lakukan, hal ini sendiri selain sudah diatur dalam Peraturan pemerintah pasal 2 (dua) sampai dengan (empat) nomor

⁵Artikel Selayang Pandang Milik LPKA Kota Blitar diolah peneliti pada (01-Desember- 2017)

⁶Yamini SH. Kasubsi Bimkemmas&PA, Wawancara, Blitar, Desember 2017

32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan dimana pada pasal tersebut dikatakan bahwa Lembaga pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan ataupun perorangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya⁷. Keterlibatan Aisyah Kota Blitar sendiri dalam program pembinaan di bidang keagamaan menurut penulis sudah tepat hal di dasari atas fakta bahwa Aisyah merupakan tempat berhimpun wanita muslim, sekaligus organisasi wanita tertua yang hingga kini masih eksis di Indonesia, yang sampai dengan saat ini masih berperan aktif dalam aktifitas sosial dan pembinaan sehingga kapasitas mereka sudah tidak diragukan lagi.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pembinaan dalam hal ibadah cukup memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yang terpenting dari kegiatan tersebut anak-anak didik pemasyarakatan mampu merasakan manfaatnya, meningkatkan keteguhan hatinya serta dapat memperbaiki ahlakunya sehingga tidak akan melakukan pengulangan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, hal ini senada di ungkapkan salah satu anak pidana dimana ia mengungkapkan bahwa dengan adanya kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah dan mengaji ia merasa mendapatkan hal positif yang tidak ia dapatkan ketika berada didalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya.⁸

⁷*Ibid*

⁸C.A. Anak Pidana, Wawancara, Blitar, Desember 2017

5.2.2 Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Pada usaha meningkatkan Kesadaran berbangsa dan bernegara, Pihak Lembaga pembinaan Anak Kota Blitar, mempunyai beberapa kegiatan yang bersifat wajib dilakukan bagi anak-anak tersebut, Dalam wawancara penulis dengan Andik Ariawan beliau mengungkapkan:⁹

Kami Dalam melaksanakan pembinaan berbangsa dan bernegara pihak LPKA mewajibkan anak-anak didik masyarakat untuk mengikuti Kegiatan Seperti Apel Pagi, Upacara bendera tiap senin, penyuluhan pendidikan kewarganegaraan oleh dinas pendidikan hingga latihan pramuka yang meliputi kegiatan seperti baris-berbaris, upacara bendera, ketrampilan membuat tenda hingga dasadharma pramuka.

Dari penjelasan diatas kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara yang dilakukan LPKA kota Blitar memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada negara, selain itu adanya program pendidikan kewarganegaraan yang juga di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar menurut penulis sudah tepat hal ini di dasari atas pentingnya meningkatkan pengetahuan anak-anak pidana akan pentingnya menjadi warga negara yang sadar akan apa tanggung jawabnya, bagaimana cara menghormati satu sama lain hingga bagaimana cara menjaga toleransi itu sendiri, karena pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran dari Pancasila yang tentunya harus kita amalkan melalui tingkah laku ataupun perbuatan.

⁹Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih Pembinaan, Wawancara, Blitar, Desember 2017

5.2.3 Pembinaan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, Definisi lain dari pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi rohani (cipta, rasa dan karsa) serta jasmani (panca indra dan ketrampilan).

Di dalam lembaga pembinaan anak Kota Blitar sendiri memiliki program di bidang pendidikan, Andik Ariawan mengungkapkan seperti berikut:¹⁰

Iya mas, anak-anak di sini juga di berikan hak dasarnya dalam bidang pendidikan dengan cara mengikuti sekolah baik dari tingkat yang paling dasar hingga ketingkat atas atau setingkat SMA melalui program kejar paket, namun dalam teknis pelaksanaan programnya anak-anak pidana disini di berikan jam belajar khusus yang menyesuaikan dengan tenaga pengajar yang berasal dari dinas pendidikan. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri disesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan pemerintah, anak pidana pun tidak diwajibkan untuk memakai seragam seperti anak yang menempuh pendidikan di luar lingkungan LP.

hal ini semakin menjadi lebih baik lagi ketika para pengajar dari dinas terkait terus berinovasi dan mulai melek teknologi, walaupun didalam pelaksanaannya

¹⁰Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Wawancara, Blitar, Desember 2017

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang terbatas, evi ariani dalam wawancaranya dengan penulis mengungkapkan sebagai berikut:¹¹

kami akan tetap mengabdikan diri, walaupun kami harus membagi waktu dengan sekolah formal untuk mengatasi masalah ini tidak jarang ketika proses belajar dan mengajar kami menggunakan aplikasi Edmodo yang merupakan salah satu aplikasi pendidikan yang berbasis online.

Edmodo sendiri merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang berbasis *social networking* yang di dalamnya terdapat berbagai konten untuk pendidikan, keunggulan dari aplikasi ini sendiri adalah, Guru dapat memposting bahan-bahan pembelajaran, berbagi link dan video, penugasan proyek, dan pemberitahuan nilai siswa secara langsung. Selain itu juga Edmodo dapat menyimpan dan berbagi semua konten digital termasuk blog, link, gambar, video, dokumen, dan presentasi yang tentunya akan sangat berguna bagi perkembangan anak pidana.

Menurut analisis penulis, apa yang dilakukan LPKA secara keseluruhan dalam pembinaan di bidang pendidikan yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran anak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan dapat kembali diterima di masyarakat sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan yang telah diamanatkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terlebih dengan adanya program pendidikan 9 (Sembilan) tahun, sangat membantu dan menjamin anak pidana yang sebelumnya telah putus sekolah, untuk kembali melanjutkan pendidikannya dan mengambil manfaat sebesar-besar dalam pembinaan

¹¹Evi ariani SPd, Tenaga terdidik di LPKA, Wawancara, Blitar, Desember 2017

ini untuk meningkatkan perkembangan intelektualnya, walaupun penulis juga masih menemui hambatan dalam proses pelaksanaan dimana masih belum adanya sarana dan prasana yang memadai dalam proses pembinaan yang menggunakan system aplikasi online ini.

5.2.4 Pembinaan Etika

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk membentuk generasi muda dalam rangka membangun masa depan, pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk mengembangkan kualitas, potensi dan bakat diri, namun realitas di masyarakat membuktikan pendidikan belum mampu menghasilkan anak didik yang berkualitas secara keseluruhan, kenyataan ini sendiri dapat dicermati dengan banyaknya perilaku tidak terpuji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai contoh merebaknya penggunaan narkoba, penyalahgunaan wewenang, Korupsi hingga pembunuhan, realitas ini pun pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa pendidikan belum mampu membentuk anak-anak didik yang berkepribadian paripurna.

Dari hal ini juga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan juga memerlukan apa yang dinamakan Etika, Meskipun "etika adalah bagian dari pendidikan, dalam artian bahwa pembelajaran etika harus melalui proses pendidikan dan pembiasaan",

LPKA Kota Blitar dalam menjalankan program pembinaan etika Andik ariawan mengungkapkan sebagai berikut;¹²

Pembinaan Etika di sini diterapkan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila masdengen menggunakan metode dialog yang bertujuan menggugah dan menyadarkan potensi yang di miliki anak tersebut, metode dialog ini sendiri tidak dilakukan dengan cara mengumpulkan semua anak di satu ruangan namun anak terlebih dahulu di berikan kebebasan untuk bersosialisasi sebeb-asbebanya kepada semua element yang ada disini hal ini didasari atas pemahaman singkat saya dimana etika adalah bentuk perilaku yang tidak dapat di buat-buat sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan harus dilakukan dengan penuh kesadaran.¹³

Dalam kaitanya dengan pembinaan etika yang dilakukan oleh pihak LPKA Kota Blitar penulis menganalisis pembinaan etika dengan menggunakan metode dialog di rasa sudah cukup tepat di karenakan usaha pendidik untuk mengajak berdialog dan tukar pikiran, untuk menanamkan etika mutlak di perlukan, karena dengan metode ini secara tidak langsung anak di gugah kesadaranya dengan bertukar pikiran dan merangsang penalarannya,metode dialog sendiri akan lebih lengkap jika pendidik di LPKA Kota Blitar juga menerapkan metode keteladanan dikarenakan pada diri manusia terutama pada usia anak-anak sampai remaja sifat menirunya sangat dominan dari kedua hal ini menurut penulis kemudian dapat mengatakan bahwa pembinaan di bidang etika dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pihak LPKA untuk membuat perencanaan penempatan bakat,minat yang di miliki anak pidana hingga yang tentunya akan memberi keuntungan tersendiri kepada anak

¹²Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

¹³Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

pidana ketika ia sudah kembali ke masyarakat karena sudah mendapatkan bekal yang cukup dan sudah mengenal apa yang menjadi keahliannya sehingga meminimalkan resiko anak tersebut kembali berkonflik dengan hukum.

5.2.5 Pembinaan Sosial

Sebelum masuk dalam pembahasan perlindungan hukum terkait pembinaan sosial bagi anak pidana, perlu di bahas sebelumnya bahwa sosial yang di maksud disini adalah pasal 56 UU No 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian telah diubah dengan UU no 35 thn 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk berpartisipasi, menyatakan pendapat, menerima informasi lisan atau tulisan yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat, berkumpul, bermain, rekreasi, berkreasi dan memperoleh sarana bermain.¹⁴

Dalam pembinaan sosial, LPKA kota Blitar mewujudkannya dengan membuat beberapa kegiatan positif seperti diungkapkan oleh Andik Ariawan sebagai berikut:¹⁵

Jadi dalam pembinaan sosial ini kami tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku dengan membuat kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan drum band, catur dan bola volley, sedangkan untuk kegiatan rekresi anak pidana diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan sanak saudara ataupun keluarga, Selain melakukan hal itu kami juga melakukan pembimbingan konseling secara rutin di dampingi dengan satu wali masyarakatan, Sedangkan untuk akses informasi baik lisan tulisan maupun digital, anak pidana mendapat fasilitas televisi pada setiap blok, serta disediakan

¹⁴UU no 35 thn 2014 tentang perlindungan anak

¹⁵Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

juga bahan bacaan baik berupa buku, koran, majalah ataupun lainnya yang dimana dalam penyediaan bahan bacaan kami bekerjasama dengan perpustakaan bung karno yang bertujuan agar anak pidana tidak bosan dengan bahan bacaan yang ada.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya anak pidana memang di berikan kesempatan bersosialisasi dan melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sosial anak pidana yaitu berpartisipasi, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agama, menerima informasi lisan atau tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, namun dari segi bidang konseling penulis melihat kurangnya tenaga ahli di bidang ini yang dimana pihak LPKA hanya menyediakan satu wali pemsarakatan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima dan menampung baik pendapat maupun keluh kesah dari anak pidana tersebut, kurang nya tenaga ahli ini juga menurut penulis memperlambat pembinaan di bidang sosial dimana kita ketahui bahwa konseling sangat di butuhkan oleh anak-anak pidana dalam memahami dirinya, memahami lingkungannya hingga bagaimana mengatasi masalah-masalah yang di hadapi di dalam menjalani masa pemedanaan di Lapas.

Lembaga pembinaan anak Kota Blitar juga rutin melakukan pendampingan konseling kepada anak pidana yang mempunyai permasalahan selama menjalani kehidupannya di dalam lapas, untuk hal itu pihak LPKA menyediakan satu orang wali pemsarakatan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima dan menampung baik pendapat maupun keluh kesah dari anak pidana, namun anak di dalam implementasinya anak pidana juga diberikan kebebasan untuk menyatakan

kebebasannya dengan siapa saja yang dianggapnya nyaman untuk mengutarakan pendapatnya yang dimana kunjungan keluarga di wujudkan dengan diberikan nya suatu ruangan khusus bagi anak pidana untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga dengan bebas.¹⁶

Dalam hal penyediaan bahan bacaan pihak lembaga pembinaan anak Kota Blitar bekerja sama dengan perpustakaan makam Bung Karno untuk meminjam buku dalam jumlah banyak dan dalam waktu tertentu, hal ini sendiri dilakukan secara terus menerus agar anak pidana tidak bosan dengan bahan bacaan yang sama. Di dalam kegiatan berserikat dan berkumpulpun anak pidana rutin mendapatkan informasi maupun pelatihan secara langsung dari organisasi masyarakat Aisyiah Kota Blitar.¹⁷

5.2.6 Pembinaan Keterampilan Produktif

Pembinaan keterampilan merupakan salah satu program pembinaan yang dapat dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan anak-anak pidana kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih produktif sehingga mereka dapat berguna di masyarakat dengan menjadi insan yang lebih mandiri dengan cara membuka usaha sendiri atau bekerja pada orang lain, Pembinaan keterampilan sendiri sebagai salah satu program pembinaan anak-anak di LPKA akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang dapat

¹⁶Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

¹⁷Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat bagi anak-anak pidana yang sedang menjalani masa peminanaannya.

Pembinaan dalam bidang Ketrampilan kerja di Lembaga Pembinaan Anak Kota Blitar sendiri menurut Andik Ariawan di wujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis *lifeskill* seperti berikut:¹⁸

Jadi dalam program pembinaan Ketrampilan Produktif ini kami memberikan pelatihan kepada anak-anak melalui kegiatan seperti ketrampilan Menjahit, membuat handy craft hingga ketrampilan berkebun, beternak dan perikanan, dalam teknis pelaksanaannya sendiri para anak anak tersebut di bantu oleh beberapa wali pembimbing yang di datangkan langsung oleh pihak LPKA atau hasil kerjasama dengan lembaga swasta, dimana tujuan utama dari kesemua kegiatan tersebut adalah untuk menyiapkan para anak pidana sebelum kembali ke masyarakat..

Dengan model pembinaan seperti ini para anak pidana di harapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai bakat masing-masing, dari wawancara penulis dengan salah satu anak pidana berinisial B.A ia mengungkapkan sebagai berikut:¹⁹

Anak-anak banyak yang senang mas, kalau pas kegiatan produktif, soalnya kita diajarin apa yang belum pernah kita lakuin selain itu kegiatan produktif yang lumayan menghibur mas buat mengisi waktu luang.

Kegiatan pelatihan ketrampilan produktif yang di berikan Pihak LPKA Kota Blitar menurut penulis sudah tepat di karenakan kebermanfaatannya dari kegiatan tersebut bisa

¹⁸Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

¹⁹B.A, Anak Pidana, Wawancara, Blitar, Desember 2017

langsung di rasakan para anak didik pemasyarakatan, dimana hal ini terbukti dari meningkatnya produktivitas mereka dalam hal pembuatan beberapa barang-barang kebutuhan pasar yang memiliki nilai jual, selain itu apa yang dilakukan LPKA Kota Blitar menurut peneliti merupakan salah satu langkah yang memang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan dan memberikan bekal menghadapi kehidupan pada mereka sebelum kembali menjadi anggota masyarakat.

Walaupun dalam kegiatan ketrampilan produktif ini peneliti masih menemukan fakta bahwa anak-anak tersebut masih menganggap kegiatan ini sebagai bagian dari mengisi waktu luang mereka, sehingga kemudian peneliti berasumsi bahwa walaupun kegiatan yang dilakukan sudah tepat namun masih perlu di tingkatkan dengan membuat program ketrampilan yang lebih inovatif melalui kerjasama baik dengan swasta ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat, harapannya agar anak-anak pidana tersebut tidak hanya menganggap kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang hanya mengisi waktu luang saja namun mereka benar-benar menyadari bahwa mereka membutuhkan ketrampilan soft skill tersebut.

5.3 Analisis Program Pemberdayaan LPKA Kota Blitar Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Perspektif HAM

Sebagai sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya pemberdayaan masyarakat menempati arti tersendiri, Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat, sektor negara dan swasta sebagai *stakeholders*

pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan masyarakat menjadi signifikan dilakukan.

Hal ini disadari atas keyakinan jika masyarakat menunjukkan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau partisipasi dan emansipasi para warganya dalam program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat sendiri dalam sudut pandang lain dapat ditafsirkan sebagai sebuah strategi pilihan alternatif dalam keterkaitannya dengan konteks pembangunan alternatif yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional, selain itu pemberdayaan masyarakat dalam proses implementasi nya bertujuan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat, kelompok atau organisasi masyarakat yang belum berdaya, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan yang mereka miliki, karena penyebab dari ketidakberdayaan masyarakat tidak hanya di akibatkan oleh terbatasnya akses, melainkan kurangnya

pengetahuan dan ketrampilan hingga adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat.²⁰

Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar dalam keterkaitannya dengan teori pemberdayaan yang di gunakan penulis, memiliki keterkaitan dimana dapat kita lihat di awal proses pembinaan yang dilakukan adalah pemberian kekuasaan kepada anak didik pemasyarakatan yang tergolong sebagai kelompok-kelompok yang tidak berdaya. dalam pandangan ife, ketika membicarakan pemberdayaan masyarakat ada dua hal sentral yang tidak dapat di pisahkan yaitu Ketidakberdayaan dan Kekuasaan,²¹ Kekuasaan sendiri dalam hal ini tentunya di miliki oleh LPKA selaku Lembaga Negara yang merupakan representasi dari Negara dalam memberikan dorongan dan memotivasi individu agar bagaimana caranya meningkatkan kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Menurut sumodiningrat, memberdayakan juga mengandung arti melindungi yang lemah agar tidak menjadi semakin bertambah lemah akibat kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat, melindungi dalam hal ini bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, dalam prinsip pemberdayan sendiri melindungi juga harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi dari yang kuat ke yang lemah. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar dalam membina anak didik

²⁰Jim ife and frank tosereiro, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era globalisasi*, edisi terjemahan Sastarawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

²¹*Ibid* hlm 110

pemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai bagian perlindungan dan pemberian kesempatan kedua oleh Negara kepada warga nya yang belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, kegiatan-kegiatan seperti memberikan pembelajaran pengetahuan ataupun peningkatan keahlian melalui ketrampilan kepada anak-anak pidana merupakan media yang di gunakan pihak LPKA Kota Blitar dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depannya sendiri dan dapat beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan sendiri sebenarnya dalam prakteknya memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat dan kelompok lemah lainnya. Menurut Kieffer kelompok lemah sendiri terbagi kedalam beberapa kategori diantaranya kelompok lemah secara struktur, kelompok lemah secara khusus dan kelompok lemah secara personal,²² Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sendiri dapat di kategorikan sebagai kelompok lemah khusus, kenapa dapat dikatakan demikian, dikarenakan Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari ‘keumuman’ kerap kali dipandang sebagai “*deviant*”(penyimpangan) dalam masyarakat. bahkan mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

²²Suharto,Edi (2006), Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Rafika Aditama. Bandung

Kieffer juga melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blockade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar. Lebih lanjut ketidakberdayaan juga dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain.²³

Keterkaitan antara apa yang diungkapkan Kieffer dengan hasil temuan di lapangan dapat dibuktikan ketika penulis melakukan wawancara kepada salah satu anak pidana yang melakukan pelanggaran norma berat dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melakukan tindak pidana kejahatan berupa pembunuhan kepada salah satu tetangganya, peristiwa ini sendiri terjadi akibat dari perilaku tetangga tersebut yang kerap kali melakukan bullying, sehingga kemudian menyebabkan anak tersebut pada akhirnya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya.

Dalam pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar, kegiatan-kegiatan seperti Pembinaan keagamaan, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan Pendidikan, Pembinaan etika, Pembinaan sosial serta Pembinaan keterampilan produktif. Merupakan beberapa pendekatan pemberdayaan yang kerap kali digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para anak didik masyarakat untuk mengembangkan potensi diri seluas-luasnya, memperoleh hak-

²³ Suharto,Edi (2006), *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Rafika Aditama. Bandung

hak dasarnya, merubah pribadi menjadi lebih baik dan bermoral sehingga dapat kembali di terima di masyarakat.

Tujuan tersebut tentunya jika dikaitkan dengan teori yang di gunakan penulis apa yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar tergolong sebagai pendekatan pemberdayaan Mezzo seperti yang di ungkapkan oleh ife dimana pendekatan pemberdayaan tersebut merupakan model pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.²⁴

Dari pengamatan peneliti dalam kaitannya dengan tugas pekerja sosial yang dalam kasus ini tentunya di wakili oleh para pekerja di LPKA Kota blitar, peneliti melihat bahwa apa yang sudah di lakukan para petugas disana sudah cukup bagus dimana mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi berusaha melakukan apa yang dikatakan Suharto dalam bukunya yaitu mulai dari melakukan fasilitasi melalui pemberian motivasi kepada anak-anak agar tetap kuat menjalani kehidupannya, Melakukan Penguatan kemampuan anak-anak melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, hingga memberikan perlindungan kepada anak-anak didik pemasyarakatan melalui kegiatan konsultasi.

²⁴Jim ife and frank toseireiro, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era globalisasi*, edisi terjemahan Sastarawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Namun dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA peneliti masih menemui fakta bahwa masih kurangnya pelibatan masyarakat atau LSM dalam kegiatan tersebut, walaupun ada organisasi sosial seperti Aisyah Kota Blitar yang terlibat dalam program pembinaan keagamaan, hal ini menurut peneliti masih di rasa kurang, karena seharusnya pihak LPKA menyadari bahwa dalam untuk meningkatkan keberhasilan suatu program pembinaan di perlukan kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dan LSM sekitar.

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Bismar proses hukum pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus menitikberatkan pada pemenuhan hak anak pada umumnya.²⁵ Sedangkan menurut Siregar aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak sendiri secara hukum belum di bebani kewajiban dan tidak di tuntutan pertanggungjawaban.²⁶

Di LPKA Kota Blitar sendiri pemenuhan hak anak-anak berhadapan dengan hukum tercermin dalam beberapa hal seperti dalam pemenuhan hak atas kelangsungan hidup pihak LPKA memberikan kehidupan yang cukup layak pada anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pemberian akses pelayanan kesehatan melalui poliklinik, selain itu anak-anak juga di berikan pembelajaran

²⁵ Mulyana W. Kusuma, *hukum dan Hak-Hak Anak* Jakarta Rajawali, 2002

²⁶ *Ibid*

tentang kegiatan ketrampilan produktif yang tentunya akan sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengathuan mereka

Dalam pemenuhan hak untuk berkembang pihak LPKA mempunyai program pembinaan di bidang pendidikan dimana anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya walaupun sedang menjalani masa hukumannya dalam prosesnya sendiri pihak LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk penyediaan tenaga terdidik. Untuk mendekatkan akses informasi kepada anak didik pemasyarakatan pihak LPKA memberikan kesempatan kepada para anak didik untuk menonton televisi setiap satu minggu sekali selain itu pihak LPKA juga bekerjasama dengan perpustakaan bung karno dalam tukar menukar bahan bacaan bagi anak.

Dalam pemenuhan hak kebebasan beragama sendiri pihak LPKA menyediakan satu masjid untuk anak-anak yang beragama Islam dan satu tempat khusus bagi para anak didik pemasyarakatan yang beragama lain, selain itu memberikan hiburan bagi anak-anak agar kehidupannya tidak monoton di dalam lapas pihak LPKA juga membuat kegiatan-kegiatan produktif seperti drum band, karawitan, ketrampilan bengkel, handycraft hingga penyediaan bahan bacaan berbasis ketrampilan untuk menunjang kegiatan para anak didik pemasyarakatan.

Terakhir Dalam pemenuhan hak partisipasi pihak LPKA memberikan ruang bagi para anak didik pemasyarakatan untuk berkeluh kesah dimana pihak LPKA menyediakan program konseling setiap minggunya selain itu anak-anak juga diberikan kebebasan untuk berkumpul bersama teman-temannya ketika waktu istirahat atau menerima kunjungan dari keluarganya.

Secara keseluruhan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman di LPKA Kota Blitar dapat dikatakan sudah terpenuhi dan berjalan sangat baik namun dalam hal keberlanjutan program baik pemerintah yang di wakili oleh LPKA belum sepenuhnya membuat kebijakan yang dapat memberikan jaminan kepada para mantan anak didik yang sudah kembali ke lingkungan asalnya untuk minimal mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

5.4 Kerjasama Antar Institusi Dalam Pemberdayaan Pendidikan Dan

Keagamaan Anak

Pembinaan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan keberdayaan anak didik pemasyarakatan yang berada di lingkungan LPKA Kota Blitar, Lapas Anak sendiri dalam prakteknya memiliki peran sebagai eksekutor dalam menjalankan program pembinaan dimana dari hal ini lapas memiliki keharusan untuk memenuhi hak anak dari yang paling dasar hingga memberikan arahan dan bimbingan kepada anak didik pemasyarakatan dalam aktivitasnya sehari-hari di dalam Lapas.

Dalam menjalankan Program pembinaan sendiri di Lapas dibutuhkan peran aktif lembaga sosial seperti masyarakat ataupun LSM dimana dalam keterlibatannya mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari anak-anak tersebut melalui program-program pembinaan yang sudah di rancang bersama-sama dengan pihak Lapas.

Di LPKA Kota Blitar sendiri penulis mendapati adanya peran salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Aisiyah dimana dalamnya proses

meraka menjalankan program pembinaan keagamaan dengan metode pembelajarannya melalui belajar mengaji, ceramah, menulis alquran hingga pembelajaran mengenai tentang aqidah dan akhlak para anak didik pemsyarakatan yang dimana dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya menjadi pribadi yang mengetahui apa yang benar dan apa yang salah sehingga harapannya mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Adanya patisipasi sosial dari LSM seperti yang di dilakukan Aisiyah diharapkan dapat mendukung pembinaan anak pidana yang sedang menjalani perubahan lingkungan yang tadinya bergerak bebas, kemudian kini dibatasi teralis dan pagar LP yang secara tidak langsung dapat memengaruhi jiwa anak, selain itu dari hal ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya bahwa pembinaan anak pidana tidak hanya dilakukan petugas atau pegawai Lapas, tetapi dibantu oleh lembaga di luar Lapas sesuai dengan Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai cara pembinaannya.

Walaupun begitu penulis masih menyayangkan rendahnya partisipasi sosial yang di lakukan oleh masyarakat maupun LSM di blitar dimana hal tercermin dari tahun ketahun hanya ada LSM Aisiyah yang melakukan pembinaan secara berkelanjutan padahal kita ketahui bahwa LPKA Kota Blitar sendiri memiliki beberapa program pembinaan yang membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki keahlian di bidang tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan para anak didik pemsyarakatan sehingga harapannya kedepan dari penulis pihak LPKA mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang

lebih persuasif melalui kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lapas, swasta maupun LSM untuk bersama-sama meningkatkan kualitas program pembinaan sehingga anak dapat merasakan manfaat sebesar-besarnya dari program tersebut.

5.5 Kendala Dalam Pembinaan Anak-Anak didik Masyarakat.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lembaga pembinaan anak kota blitar, sebenarnya ada beberapa kendala yang terjadi, faktor-faktor penghambat yang terjadi itulah yang merupakan dilemma permasalahan bagi negara kita khususnya dalam rangka melaksanakan pembinaan anak sesuai dengan hukum pidana anak, factor-faktor penghambat itu di antara lain:

5.5.1 Faktor Sumberdaya manusia

Pada dasarnya, untuk melaksanakan pembinaan pada anak pidana didalam lapas anak Kota di Blitar dibutuhkan petugas yang sesuai dengan keahliannya yaitu memahami tentang masalah pembinaan, namun pada kenyataannya Faktor Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kota Blitar menjadi hambatan pertama yang penulis temui, hal ini senada juga diungkapkan oleh Andik ariawan dalam wawancara dengan penulis dimana ia mengungkapkan sebagai berikut:

Faktor sedikitnya jumlah petugas di bandingkan dengan jumlah anak didik masyarakat membuat pelaksanaan pembinaan yang kami lakukan kerap kali menemui

hambatan atau dapat dikatakan belum berjalan maksimal mas dikarenakan keterbatasan tenaga petugas tadi, selain itu yang menjadi masalah juga adalah hal-hal yang menyangkut tentang latar belakang pendidikan petugas dan pengajar yang tidak sesuai dengan tugas pembinaanya.²⁷

Dari analisa peneliti kendala sumberdaya manusia merupakan kendala yang harus segera di carikan solusinya hal ini sendiri di dasari atas fakta yang peneliti temui dimana petugas yang bertugas melakukan pembinaan memiliki pemahaman yang belum cukup atau kurangtentang peraturan-peraturan yang merupakan dasar untuk melakukan pembinaan anak di dalam Lapas anak juga pada akhirnya menyebabkan proses pembinaan belum berjalan maksimal.

5.5.2 Faktor Anak pidana sendiri

Faktor berikutnya yang menjadi kendala pihak Lembaga Pembinaan Anak Kota Blitar dalam menjalankan proses pembinaan adalah faktor dari anak didik masyarakat sendiri hal ini Nampak dari wawancara penulis dengan salah satu anak pidana yang menyatakan sebagai berikut:

Aku bersama teman-teman kalau di kasih pilihan memilih antara mengikuti program pembinaan atau bersantai sambil bermain,, kami lebih milih santai sama bermain atau mengikuti kegiatan ketrampilan produktif yang lebih asyik dan tidak membosankan mas daripada mengikuti kegiatan pembinaan yang kadang ya begitu-begitu aja ,²⁸

Dari pernyataan salah satu anak didik masyarakat ini menunjukkan pula bahwa perlu adanya program pembinaan yang di kemas sekreatif mungkin agar anak-anak tersebut dapat menjalani pembinaan dengan sukacita dan mampu mengikuti

²⁷ Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

²⁸ M.A, Anak pidana, Wawancara, Blitar, Desember 2017

semua proses pembinaan dengan bersemangat yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, keahlian serta ketrampilannya, selain itu pernyataan sikap yang di tunjukan anak-anak tersebut juga menunjukkan bahwa anak pidana sebenarnya tidak pernah menuntut hak mereka asalkan mereka bisa bermain, makan serta mendapat tempat tinggal mereka akan dapat menikmatinya meskipun hidup didalam Lapas.

Pernyataan sikap yang di katakan anak didik pemsyarakatan tidak dapat di katakan salah sepenuhnya hal ini didasari atas psikologis anak yang belum dewasa dan belum merasa memiliki tanggung jawab akan kehidupan di masa depan membuat mereka belum bisa berpikir lebih kedepan sehingga dari hal itu perlunya program pembinaan yang ramah anak dan benar-benar dapat mendidik baik mental spiritual anak-anak tersebut agar memiliki kesiapan ketika kembali kemasyarakat.

5.5.3. Faktor Anggaran Serta Sarana Prasarana Pembinaan

Lapas Anak merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah yaitu berada dibawah kewenangan menteri kehakiman dan departemen hukum dan hak azasi manusia, karena keberadaan Lapas Anak ini masih dipegang oleh pemerintah maka anggaran yang didapatpun untuk melaksanakan program pembinaan dapat dikatakan masih minimal. Dalam wawancara penulis dengan andik ariawan tentang faktor anggaran ini ia mengungkapkan sebagai berikut;

Kalau masalah anggaran ini sifatnya sensitif mas, kami tidak bisa mengungkapkan berapa anggaran yang kami dapat, namun secara keseluruhan anggaran yang kami dapat

terkadang kurang mencukupi untuk menjalankan semua program-program pembinaan yang sudah kami rencanakan diawal tahun sehingga kami harus terus melakukan penyesuaian untuk tetap menjalankan program tersebut.²⁹

Menurut pengamatan penulis faktor anggaran yang bersifat minim memang dapat dikatan salah satu factor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia sehingga membuat fasilitas yang dimiliki dapat dikatakan belum sesuai dengan standar, contoh sederhana dapat dilihat dari segi bentuk bangunan lapas Anak yang masih dominan mencerminkan sebagai institusi pelaksana penjara bukan sebagai institusi pendidikan bagi anak yang tentunya mempunyai salah satu cirinya yaitu ramah anak. Disisi lain penulis menyikapi anggaran yang minim ini dengan menyarankan pihak LPKA untuk menjalin kerjasama baik dengan swasta ataupun element masyarakat yang peduli dengan keberadaan anak didik pemasyrakatan agar dapat memaksimalkan anggran yang minim tersebut dengan program-program pembinaan yang lebih ramah anak.

5.6 Keberlanjutan Program Pembinaan

Eksistensi generasi muda di Indonesia berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan nasional yang berlandaskan kepada kemandirian dan kepribadian bangsa, generasi muda adalah bagian dari harapan pemerintah dalam menjalankan upaya restorasi sosial sebagaimana yang di kemukakan dalam salah satu misi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia saat ini, IR. Jokowi Dodo yang mengungkapkan bahwa perlunya untuk memperbaiki kembali berbagai masalah

²⁹Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

penyimpangan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, hal ini sendiri di dasari atas kenyataan meningkatnya jumlah kasus kenakalan remaja yang cukup tinggi dimana berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercatat 2.716 narapidana anak bertambah selama periode tahun 2016 saja.

Kenakalan remaja sendiri merupakan salah satu bentuk kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, pelanggaran tersebut akan menyebabkan anak nakal tersebut menyandang status sebagai anak didik lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan UU No 12. Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan bagi narapidana anak dilakukan sesuai dengan konsep pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidannya di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan.

Namun, problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelakunya adalah mantan anak pidana atau lebih dikenal dengan residivis, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya anak-anak tersebut belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses kembali ke masyarakat, dalam data yang dirilis Komisi Nasional untuk Anak melaporkan bahwa angka anak

berhadapan dengan hukum sebanyak 52% didominasi oleh kasus pencurian, kemudian di ikuti dengan kasus narkoba, perlindungan terhadap anak, pelanggaran tatib lalu lintas, perampokan dan pembunuhan³⁰.

Data dari Jurnal Harian Lembaga Pemasyarakatan Anak Per Maret 2016, menunjukkan bahwa kasus pencurian yang menduduki strata pertama dalam tingkatan jenis tindak kenakalan yang kerap dilakukan remaja justru pelakunya adalah mantan anak-anak didik pemasyarakatan yang sudah bebas namun kembali melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dengan berbagai alasan, fenomena ini pun membuktikan bahwa adanya ketidaksiapan dalam diri mantan anak pidana tersebut kembali ke masyarakat sehingga menggulangi tindak kejahatan yang serupa.³¹

Dari data dan fakta diatas kemudian penulis menelusuri tentang bagaimana keberlanjutan program pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA Kota Blitar, dalam hal ini kemudian penulis menemui fakta bahwasanya setelah anak-anak pidana tersebut bebas dan kembali ke masyarakat pihak LPKA belum mempunyai program keberlanjutan bagi mereka, kenapa hal ini terjadi, berdasarkan wawancara penulis dengan Andik ariawan selaku Kasi Pembinaan, ia mengungkapkan sebagai berikut:³²

bahwa keberlanjutan program pembinaan untuk anak-anak masih menjadi perdebatan mas, dikarenakan masih terbatas nya wilayah cakupan dari LPKA sendiri, kemudian minimnya

³⁰<http://bankdata.kpai.go.id/> diakses pada desember 2017

³¹www.kompasiana.com/rinamuawwanah/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-terhadappembinaan-residivis-anak diakses pada Desember 2017

³²Andik Ariawan, Amd.IP.SH, Kasih, Wawancara, Blitar, Desember 2017

dana serta sumberdaya yang membuat hal ini masih belum bisa terlaksana secara maksimal.

Sedangkan di satu sisi ketika penulis mewawancarai Dian Sasmita selaku kordinator LSM Sahabat Kapas, ia seakan mengiyakan apa yang di ungkapkan Andik Ariawan dalam wawancara sebelumnya dimana ia mengungkapkan sebagai berikut:³³

Permasalahan keberlanjutan program pembinaan bagi mantan anak pidana sampai dengan hari ini masih belum menemui titik temu yang jelas dimana pemerintah sendiri sebagai pemilik kuasa juga seakan lepas tangan ketika anak-anak tersebut kembali ke masyarakat padahal di satu sisi anak-anak tersebut masih memiliki kemungkinan melakukan tindak kenakalannya ketika ia kembali ke lingkungannya.

Dari hal ini kemudian penulis berkesimpulan keberlanjutan program pembinaan menjadi masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, hal ini di dasari fakta masih adanya anak-anak yang sudah kembali ke masyarakat namun kembali menjadi anggota LPKA di karenakan mengulangi perbuatannya. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa program pembinaan yang di lakukan selama ini perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pembuatan komitmen bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan dan menjalankan program keberlanjutan pembinaan bagi mantan anak didik pemasyarakatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali.

³³Dian Sasmita, Sahabat Kapas, Wawancara, Desember 2017